

PERSYARATAN DAN KETENTUAN UMUM KEANGGOTAAN MEGAFIRST

1. Nasabah MegaFirst adalah Nasabah individu yang disetujui keanggotaannya oleh Bank Mega.
2. Layanan perbankan dan fasilitas MegaFirst dapat dinikmati Nasabah selama memenuhi ketentuan minimum saldo yang dipersyaratkan sebesar Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) pada produk-produk Bank Mega (Giro, Tabungan, Deposito-Wajib ARO, Bancassurance, Obligasi Negara/Bonds dan Reksa Dana) dalam mata uang Rupiah (IDR) maupun sebesar ekuivalen Rp550.000.000 (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) apabila terdapat dana dalam mata uang asing (Foreign Currency).
3. Nasabah MegaFirst diwajibkan memiliki minimal satu rekening Tabungan/Giro (mata uang Rupiah) di Bank Mega untuk mendapatkan keanggotaan MegaFirst.
4. Nasabah MegaFirst wajib melengkapi kelengkapan dokumen terkait pengajuan Kartu Kredit.
5. Seluruh Nasabah MegaFirst berhak mengikuti program-program yang ditawarkan dan Bank Mega berwenang untuk menentukan apakah Nasabah MegaFirst sudah memenuhi kriteria dan dapat mengikuti program yang ditawarkan sesuai dengan syarat dan ketentuan program yang berlaku.
6. Minimum saldo yang dipersyaratkan akan memperoleh bunga dan dikenai pajak administratif Bank sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Apabila Nasabah berhenti menjadi anggota MegaFirst maka Bank Mega berhak menarik semua fasilitas yang diberikan terkait layanan MegaFirst beserta fasilitas Kartu Kreditnya.
8. Apabila setelah waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut saldo rata-rata bulanan Nasabah berada dibawah Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) maka Bank Mega berhak memberhentikan keanggotaan, mengganti Kartu ATM/Debit MegaFirst dengan Kartu ATM MegaPass dan melepas segala benefit dari layanan MegaFirst serta menutup Kartu Kredit Nasabah (jika ada).
9. Nasabah MegaFirst yang mengajukan Kartu Kredit wajib mendaftarkan diri pada Fasilitas Autopay (Autodebet) untuk pembayaran Kartu Kredit.

PERSYARATAN DAN KETENTUAN UNTUK NASABAH MEGAFIRST DENGAN KARTU KREDIT MEGAFIRST INFINITE

1. Nasabah wajib memiliki minimum dana keanggotaan yang ditahan sebesar minimum Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) pada produk Tabungan atau Giro atau Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) pada produk Deposito.
2. Nasabah yang memiliki saldo rata-rata bulanan di bawah Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) atau tidak memenuhi ketentuan sesuai dengan Poin 1 akan dikenakan biaya layanan sebagai berikut:
 - Nasabah MegaFirst pemegang Kartu Kredit Infinite akan dikenakan biaya layanan sebesar Rp500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan.
 - Nasabah MegaFirst yang tidak memiliki Kartu Kredit Infinite akan dikenakan biaya layanan sebesar Rp250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan.
3. Biaya layanan akan didebet dari rekening Tabungan/Giro atas nama Nasabah yang ada pada Bank Mega.
4. Jika saldo pada rekening Tabungan/Giro milik Nasabah tidak memenuhi nominal biaya layanan, maka Bank Mega akan mendebet sisa saldo yang ada pada rekening Nasabah sesuai pada poin nomor 3 (tiga) di atas.
5. Apabila terjadi gagal debet pada satu rekening Tabungan/Giro atas nama Nasabah maka Bank Mega berhak melakukan pendebitan pada rekening lain atas nama Nasabah yang mencukupi untuk pembayaran biaya layanan tersebut.
6. Apabila Nasabah mengalami gagal debet untuk pembayaran biaya layanan MegaFirst Infinite, maka Bank berhak melakukan pendebitan kembali pada bulan berikutnya.
7. Perhitungan biaya layanan MegaFirst Infinite akibat gagal debet akan diakumulasikan setiap bulannya dan apabila Nasabah berhenti dari layanan MegaFirst Infinite maka Nasabah diwajibkan melunasi seluruh tunggakan biaya layanan yang belum terbayar.
8. Jika terdapat gagal debet atas biaya layanan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut maka Bank Mega berhak melakukan pendebitan biaya layanan MegaFirst pada Rekening dana keanggotaan MegaFirst yang ditahan sebagaimana pada poin 1 (satu) di atas.
9. Nasabah MegaFirst yang telah melewati proses analisis kredit berhak mendapat Kartu Kredit MegaFirst Infinite. Nasabah dapat menikmati semua benefit dari Kartu Kredit yang diterima dan dibebaskan dari iuran tahunan selama Nasabah memenuhi persyaratan sebagai anggota MegaFirst. Nasabah akan mendapatkan Kartu Kredit MegaFirst Infinite dengan batas penggunaan maksimal (limit) sesuai dengan dana keanggotaan yang ditahan Kartu Kredit MegaFirst Infinite tidak memiliki Kartu tambahan.
10. Dalam kondisi tertentu minimum saldo yang dipersyaratkan dapat dicairkan oleh Nasabah, dengan ketentuan tidak terdapat tagihan transaksi yang belum dibayarkan (outstanding value = Rp 0,00) pada Kartu Kredit MegaFirst Infinite yang dimiliki Nasabah. Limit pemakaian Kartu Kredit akan disesuaikan dengan sisa dana keanggotaan yang ditahan atau sesuai ketentuan PT. Bank Mega, Tbk yang berlaku.
11. Keanggotaan MegaFirst Nasabah juga dapat dihentikan apabila selama 3 (tiga) bulan berturut-turut Nasabah tidak melakukan kewajiban pembayaran atas tagihan Kartu Kredit MegaFirst Infinite-nya dengan pemberitahuan kepada Nasabah terlebih dahulu.
11. Untuk persyaratan dan ketentuan selengkapnya terkait Kartu Kredit MegaFirst Infinite kunjungi www.bankmega.com/kartu_kredit.php.

PERSYARATAN DAN KETENTUAN UNTUK NASABAH MEGAFIRST DENGAN KARTU KREDIT PLATINUM

1. Nasabah MegaFirst Platinum diwajibkan memiliki minimal satu rekening Tabungan/Giro (dalam mata uang Rupiah) di Bank Mega dengan saldo yang ditahan sebesar Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sepanjang keanggotaan MegaFirst Platinum.
2. Nasabah dapat menikmati semua benefit dari Kartu Kredit Platinum yang diterima dan dibebaskan dari iuran tahunan selama Nasabah memenuhi persyaratan keanggotaan MegaFirst Platinum (berlaku untuk pemegang Kartu Utama dan 2 (dua) Kartu Tambahan).
3. Persetujuan pemberian Kartu Kredit Platinum mengikuti hasil analisis kredit Bank Mega, dengan pemberian limit minimum Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk Nasabah yang memenuhi kriteria.
4. Nasabah diperbolehkan mengisi Formulir Pernyataan Pendapatan sebagai pengganti dokumen penghasilan pada saat pengajuan Kartu Kredit MegaFirst Platinum.
5. Nasabah yang memiliki saldo rata-rata bulanan di bawah Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) akan dikenakan biaya layanan sebesar Rp250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang akan didebet oleh Bank dari rekening Tabungan/Giro Nasabah pada bulan berikutnya.
6. Jika saldo pada rekening Tabungan/Giro milik Nasabah tidak memenuhi nominal biaya layanan, maka Bank Mega akan mendebet sisa saldo yang ada pada rekening Nasabah sesuai pada poin nomor 4 (empat) di atas.
7. Apabila terjadi gagal debet pada rekening utama pendebitan biaya layanan Nasabah tersebut, Bank berhak melakukan pemotongan biaya layanan pada rekening lain milik Nasabah yang mencukupi untuk pembayaran biaya layanan tersebut.
8. Apabila Nasabah mengalami gagal debet untuk pembayaran biaya layanan MegaFirst Platinum-nya, maka Bank berhak melakukan pendebitan kembali pada bulan berikutnya.
9. Perhitungan biaya layanan MegaFirst Platinum akibat gagal debet akan diakumulasikan setiap bulannya dan apabila Nasabah berhenti dari layanan MegaFirst Platinum maka Nasabah diwajibkan melunasi seluruh tunggakan biaya layanan yang belum terbayar.
10. Jika terdapat gagal debet atas biaya layanan maka Bank berhak melakukan pendebitan biaya layanan dari saldo yang ditahan.
11. Apabila Nasabah berhenti dari layanan MegaFirst Platinum maka Nasabah diwajibkan melunasi seluruh tunggakan biaya layanan yang belum terbayar.
12. Bank Mega memiliki kewenangan untuk melakukan review kembali Kartu Kredit Platinum Nasabah yang telah keluar dari layanan MegaFirst Platinum dan atas Kartu Kredit Platinum Nasabah tersebut akan dikenakan biaya-biaya sesuai dengan ketentuan Kartu Kredit yang berlaku.
13. Untuk persyaratan dan ketentuan selengkapnya terkait Kartu Kredit Kredit Platinum kunjungi www.bankmega.com/kartu_kredit.php.